



Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia

Ayu Winda Amelia¹, Keilla Anabila², Nur Amalia Zahra³

¹⁻³ Program Studi Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ayuwindaamelia730@gmail.com¹, keillaanabilaa@gmail.com², amaliazhr0303@gmail.com³

Abstract. *The Corruption Eradication Commission (KPK) plays a crucial role in combating corruption in Indonesia. This institution was established to address various corruption cases involving public officials, with the aim of increasing transparency, accountability, and justice in government administration. However, KPK faces numerous challenges in carrying out its duties, such as revisions to laws that limit its authority and obstacles in coordination with other law enforcement agencies. The factors causing corruption in Indonesia are complex, including weak oversight, a permissive culture towards corruption, and lack of transparency in state budget management. KPK not only focuses on taking action against corruption perpetrators but also strives to recover state losses through asset confiscation mechanisms. Despite this, KPK's effectiveness in combating corruption is often hindered by both internal and external challenges. Therefore, it is important to continuously strengthen coordination among law enforcement agencies and encourage legal reforms to enhance this institution. With stronger commitment from all parties, corruption eradication in Indonesia can be more effective, leading to a clean government free from corruption practices.*

Keywords: *Corruption Eradication Commission, corruption crime, corruption eradication, asset confiscation, transparency.*

Abstrak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan untuk menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, KPK menghadapi berbagai tantangan, seperti revisi Undang-Undang yang membatasi kewenangan lembaga ini, serta hambatan dalam koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Faktor penyebab korupsi di Indonesia cukup kompleks, termasuk lemahnya pengawasan, budaya permisif terhadap korupsi, serta ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran negara. KPK tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga berusaha memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset hasil korupsi. Meskipun demikian, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi sering terhambat oleh tantangan internal dan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum dan mendorong reformasi hukum untuk memperkuat lembaga ini. Dengan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, menuju terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, perampasan aset, transparansi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak lama. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan hukum, melemahkan demokrasi, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dalam konteks hukum, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik dan merata di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan lembaga yang kuat, independen, dan memiliki legitimasi hukum yang memadai. Di sinilah peran Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi secara tegas dan berkesinambungan.

Lahirnya KPK merupakan bentuk jawaban atas ketidakmampuan lembaga penegak hukum konvensional dalam menangani korupsi secara efektif. Dengan latar belakang tingginya tingkat korupsi yang melibatkan oknum dari berbagai kalangan, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga aparat penegak hukum sendiri, KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan mandat utama untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang bersifat besar dan sistemik. Dalam perjalanannya, KPK telah menunjukkan eksistensi sebagai lembaga yang mampu mengungkap banyak kasus korupsi besar dan menyeret tokoh-tokoh penting ke meja hijau.

Secara keseluruhan, kejahatan umum diatasi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sisi lain, penanganan kasus-kasus pidana khusus melibatkan berbagai peraturan yang lain, seperti Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Anti Korupsi, serta Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika, dan masih banyak lagi. Ini adalah alasan mengapa kedua kategori hukum tersebut memiliki cara penyelesaian yang sangat berlainan. Perubahan dalam sistem peradilan sangat berpengaruh, karena jika kinerja peradilan baik, maka akan menghasilkan keputusan-keputusan dari lembaga pengadilan yang berkualitas, dimana keputusan ini nantinya dapat menjadi sumber hukum yang baru dalam masyarakat. (Zainudin Hasan, 2023. Hlm. 103-203)

Namun, pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang sederhana. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi, mulai dari aspek individu seperti lemahnya integritas dan kesadaran hukum, hingga faktor struktural seperti lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Faktor penyebab terjadinya korupsi sangat kompleks, termasuk budaya permisif, lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya sanksi sosial terhadap pelaku korupsi. (Vinata, 2020. Hlm. 56) Pelaku korupsi memanfaatkan jabatan publik untuk menggelapkan dana negara dengan modus yang semakin beragam dan terstruktur. (Mutiara, 2024. Hlm 123).

Fenomena penyalahgunaan jabatan dalam pelaksanaan anggaran juga menjadi salah satu modus yang paling banyak ditemukan. Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) oleh kepala desa menunjukkan bahwa korupsi kerap kali dilakukan oleh pejabat yang memiliki akses langsung terhadap dana publik, dan praktik tersebut sering kali melibatkan manipulasi administrasi serta kolusi dengan pihak lain. Di

sinilah peran KPK dalam mengungkap, menindak, dan membawa pelaku ke pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan adanya efek jera dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, KPK tidak hanya bertugas menangkap dan menuntut pelaku korupsi, tetapi juga memiliki peran penting dalam memastikan pemulihan kerugian negara. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi. Menyatakan bahwa perampasan aset sebagai bentuk pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi menjadi strategi penting dalam mempersempit ruang gerak koruptor dan mengembalikan keuangan negara. Proses ini juga menunjukkan keseriusan KPK dalam tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak publik yang telah dirampas. (Bambang Hartono, Zainudin Hasan, 2021. Hlm. 1-12)

Namun demikian, perjalanan KPK tidak selalu mulus. Sejak revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, banyak pihak menilai bahwa independensi lembaga ini mulai tergerus. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada efektivitas dan kemandirian KPK, terutama karena adanya pembentukan Dewan Pengawas serta pembatasan dalam proses penyadapan dan penyidikan. Akibatnya, publik mulai meragukan kemampuan KPK dalam menjalankan tugasnya secara optimal seperti pada masa-masa awal pembentukannya.

Selain tantangan eksternal, KPK juga dihadapkan pada persoalan internal, terutama dalam hal integritas dan kepatuhan aparturnya. Kepatuhan hukum dan kesadaran etis pegawai KPK memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik bahkan terjadi di internal lembaga, yang menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan etika kelembagaan.

Dalam perspektif hukum, salah satu tantangan terbesar KPK adalah dalam menghadapi praktek penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya korupsi. Oleh karena itu, KPK tidak hanya perlu menindak pelaku secara hukum, tetapi juga harus berperan dalam mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja KPK. KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penyidikan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu. Dalam praktiknya, perbedaan prosedur dan ego sektoral kerap menjadi kendala dalam mempercepat proses hukum, sehingga dibutuhkan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi secara kolektif. (Damayanti, 2023. Hlm. 6009-6013)

Kasus-kasus korupsi di sektor distribusi publik seperti pupuk bersubsidi juga menunjukkan bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat secara langsung. Penyimpangan dalam pendistribusian pupuk tidak hanya mengakibatkan kerugian negara, tetapi juga merusak tatanan ekonomi petani kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang berdampak luas terhadap sektor-sektor strategis masyarakat. (Alhakim, 2023. Hlm. 340-350)

Sementara itu, dalam aspek teknis penegakan hukum, munculnya berbagai tantangan seperti praperadilan yang membatalkan status tersangka menjadi hambatan tersendiri. Putusan praperadilan dapat melemahkan upaya penegakan hukum apabila digunakan untuk menghindari proses pidana secara substansial. Oleh karena itu, KPK harus memiliki kesiapan hukum dan pembuktian yang kuat sejak awal proses penyelidikan hingga ke pengadilan. (Rahma, 2024. Hlm. 8-12)

Melihat kompleksitas permasalahan korupsi dan peran strategis KPK dalam menanganinya, maka perlu adanya penguatan dari berbagai aspek, baik regulasi, sumber daya manusia, maupun dukungan politik dan masyarakat sipil. Peran masyarakat dalam mengawasi kinerja KPK juga menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Dengan memahami berbagai tantangan, strategi, dan dinamika hukum yang melingkupi pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peran KPK tetap vital dalam menjaga integritas bangsa dan menegakkan keadilan. Namun untuk mencapai tujuan ideal tersebut, KPK memerlukan dukungan penuh dari sistem hukum yang adil, pemerintahan yang bersih, serta masyarakat yang berani bersuara melawan praktik-praktik koruptif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis data. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai literatur ilmiah, baik berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengkaji fenomena hukum dan kelembagaan, khususnya dalam menilai peran dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber ilmiah yang terpercaya dan telah terpublikasi, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Penelitian ini mengutamakan sumber-sumber akademik yang berasal dari jurnal hukum, laporan lembaga resmi, serta disertasi dan tesis yang relevan dengan pembahasan mengenai pemberantasan korupsi dan peran kelembagaan KPK. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta hukum, kebijakan, dan data empiris yang berkaitan, serta menganalisisnya secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang pokok permasalahan.

Penelitian ini berfokus pada penggalian teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta kajian terhadap praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Selain itu, analisis juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan tantangan yang dihadapi KPK dalam menjalankan tugasnya. Melalui pendekatan studi pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran KPK dalam menangani kasus korupsi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk mengoptimalkan kinerjanya ke depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk menanggulangi korupsi di Indonesia yang telah merusak berbagai sektor kehidupan. KPK memiliki fungsi utama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat negara. Berdasarkan pengalaman dan hasil-hasil studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa KPK berperan sebagai lembaga yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Salah satu contoh adalah upaya KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dengan jaringan yang cukup luas. Hal ini menunjukkan bahwa KPK dapat bertindak sebagai institusi yang efektif dalam menangani kasus-kasus yang tidak mampu ditangani oleh lembaga penegak hukum lainnya. (Junah, 2024. Hlm.119-128)

B. Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki berbagai faktor penyebab yang kompleks, baik dari aspek individu, sosial, maupun struktural. Dalam banyak kasus, faktor-faktor ini menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu faktor penting adalah

lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, yang mengidentifikasi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) oleh oknum kepala desa sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, rendahnya integritas pejabat negara yang menganggap suap sebagai hal yang wajar juga berkontribusi pada meningkatnya praktik korupsi.

Faktor budaya permisif terhadap korupsi, di mana masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, turut memperburuk kondisi ini. Faktor lainnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, yang membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Peran KPK dalam mengidentifikasi dan mengungkap korupsi merupakan langkah penting untuk mengurangi faktor-faktor penyebab ini. (Vinata, 2024. Hlm. 115)

C. Upaya Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi

Selain menindak pelaku korupsi, KPK juga memiliki peran dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satu metode yang dilakukan adalah melalui perampasan aset hasil korupsi. Menurut Hasan et al. (2025), perampasan aset merupakan bentuk pemiskinan terhadap pelaku korupsi, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini juga menjadi bagian dari proses pemulihan ekonomi yang dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Proses ini, meskipun memerlukan waktu dan prosedur hukum yang ketat, terbukti efektif dalam mengembalikan sebagian kerugian negara. KPK telah berhasil menyita berbagai aset yang terkait dengan praktik korupsi, dan hasil dari perampasan tersebut digunakan untuk kepentingan publik. Contohnya, dalam kasus korupsi besar, KPK berhasil menyita aset berupa properti, kendaraan, dan rekening bank yang dimiliki oleh pelaku yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara.

Namun, meskipun telah ada mekanisme ini, masih ada tantangan besar dalam mengembalikan seluruh kerugian negara. upaya pemulihan kerugian negara sering kali terkendala oleh kesulitan dalam melacak aliran uang yang telah diselewengkan, serta kendala administratif dan birokratis yang memperlambat proses hukum. Oleh karena itu, selain tindakan penindakan, reformasi dalam sistem administrasi dan pengelolaan aset negara juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. (Rahma, 2024. Hlm. 8-12).

D. Dampak Korupsi Bidang Ekonomi

Korupsi seakan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan Indonesia. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi telah menjalar secara luas. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa tindakan merugikan keuangan negara ini tidak hanya dilakukan oleh individu saja, tetapi juga terjadi secara kolektif. Fenomena ini mencerminkan rendahnya moralitas dan rasa malu, di mana kerakusan menjadi hal yang menonjol.

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya, mengancam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kutipan dari Astuti dan Chariri (2015), korupsi menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar bagi keuangan negara. Fenomena ini menjadi masalah yang serius ketika aparat pemerintahan atau birokrat bertindak di luar kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang, karena hal ini dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan suatu negara. Di tengah upaya untuk meningkatkan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan, praktik korupsi justru berfungsi sebagai penghambat kemajuan di berbagai sektor. Dampak negatif korupsi terhadap perekonomian tidak bisa dianggap remeh. Para ahli mengidentifikasi setidaknya lima akibat buruk korupsi yang dapat merugikan negara. Jika masalah korupsi tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin perekonomian negara akan stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Dalam situasi ini, rakyatlah yang menjadi korban. (Zainudin Hasan, 2025. Hlm. 54-55)

E. Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi Lembaga

Pada tahun 2019, terjadi revisi Undang-Undang KPK yang berdampak signifikan terhadap independensi lembaga tersebut. Sejak perubahan tersebut, KPK menghadapi tantangan baru dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas yang dianggap dapat mengurangi kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penyadapan. Revisi ini menyebabkan KPK mengalami penurunan dalam hal efektivitas dan independensi dalam melakukan tugasnya, mengingat keterbatasan yang dihadapi dalam melakukan penyidikan dan pengawasan terhadap pejabat negara.

Dampak dari revisi ini juga terlihat dalam penurunan jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK, meskipun masih ada upaya dari lembaga ini untuk tetap mempertahankan kinerja yang maksimal. Terkait hal ini, penelitian oleh Jannah et al. (2024) mengungkapkan bahwa meskipun ada tantangan baru, sebagian besar pegawai

KPK tetap menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi dan berusaha untuk beradaptasi dengan regulasi yang ada. (Fernanda Saputra, 2024. Hlm. 133.141)

F. Dampak Korupsi Terhadap Penegakan Hukum

Korupsi telah merusak banyak kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Hubungan transaksional yang umum terjadi di berbagai lembaga pemerintahan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, mencerminkan interaksi antara partai politik dan para pemilihnya. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap praktik korupsi.

Penegakan hukum yang selektif atau bias di tingkat bawah dapat diperparah oleh praktik korupsi, yang sering kali menargetkan pelaku dengan kekuasaan yang lebih rendah serta kejahatan tingkat rendah. Pelanggaran transportasi atau perburuan liar cenderung mudah diidentifikasi, sehingga memudahkan petugas penegak hukum untuk memanfaatkan posisi kekuasaan mereka. Dalam keadaan ini, mereka memiliki kesempatan untuk meminta suap, memanfaatkan ketidakberdayaan para pelanggar.

Di lembaga-lembaga di mana suap dibagikan dalam rantai birokrasi, muncul insentif tertentu yang mendorong birokrasi untuk mengarahkan sumber daya penegakan hukum pada aktivitas yang paling mungkin menghasilkan suap. Hal ini mengakibatkan minimnya insentif untuk menindak kegiatan ilegal yang menawarkan peluang pembayaran lebih kecil. Akibatnya, pelaku ilegal yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar suap dapat menghindari penangkapan atau penuntutan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Koordinasi Antar Lembaga

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum. KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi sering kali harus berhadapan dengan berbagai tantangan dalam melakukan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, serta lembaga peradilan. Sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam penyidikan korupsi di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prosedur hukum yang diterapkan masing-masing lembaga dan adanya ego sektoral yang menghambat kelancaran proses hukum.

Namun, meskipun demikian, KPK tetap berusaha untuk memperbaiki koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, baik melalui forum-forum koordinasi maupun kerja sama dalam penyelidikan kasus-kasus besar. Proses ini membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan bersama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk terus mendorong peningkatan kerjasama yang

lebih baik antar lembaga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap praktik-praktik korupsi. (Zainudin Hasan, 2025. Hlm. 71-73)

G. Evaluasi terhadap Implementasi Sinergitas dalam Proses Penyidikan

Dalam mengungkap tindak pidana korupsi, KPK tidak hanya bergantung pada kemampuan internal lembaga, tetapi juga pada dukungan dari aparat penegak hukum lainnya. Sinergitas antar aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penyidikan kasus korupsi. Sinergitas ini sangat penting dalam menghadapi praktik-praktik korupsi yang melibatkan jaringan yang luas, yang memerlukan penyelidikan lintas lembaga dan sektoral. (Rahmawati, 2021. Hlm. 1-17)

Namun, meskipun ada upaya dari KPK untuk terus memperkuat sinergitas antar lembaga, hambatan dalam koordinasi sering kali menghambat proses hukum yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya sistem koordinasi yang lebih efektif, serta penguatan hubungan antara KPK dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan proses hukum berjalan lancar tanpa adanya hambatan administratif.

4. PENUTUP

Sebagai kesimpulan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat vital dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga yang didedikasikan untuk menangani kasus-kasus korupsi, KPK telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memulihkan kerugian negara melalui berbagai tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, dan perampasan aset hasil korupsi. Namun, perjalanan KPK tidaklah tanpa tantangan. Berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar lembaga, turut mempengaruhi efektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor seperti revisi Undang-Undang KPK, kendala dalam koordinasi antar lembaga, serta masih adanya praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan, memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Meskipun demikian, KPK tetap menjadi salah satu ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan menunjukkan pentingnya adanya reformasi hukum yang berkelanjutan.

Ke depan, upaya untuk memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan, serta memberikan dukungan yang lebih besar kepada KPK akan sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Masyarakat juga diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat budaya

anti-korupsi. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Chai, V. D. (2023). Tindak pidana korupsi terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia. *Jatiswara*, 38(3), 340–350.
- Bambang Hartono, & Zainudin Hasan. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan.
- Damayanti, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Implementasi sinergitas aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 6009–6013.
- Fernanda, S. Z. (2024). Dampak revisi Undang-Undang KPK terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(2), 133–141.
- Jannah, M., Kurniaty, Y., Hakim, H. A., & Basri, B. (2024). Analisis kepatuhan dan kesadaran hukum pegawai KPK terhadap efektivitas penegakan hukum. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(3), 119–128.
- Mutia, R. (2024). Analisis tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pejabat umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Rahmawati, I., Bambang Hartono, & Zainudin Hasan. (2021). Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1–17.
- Vinata, L. P., & Zulfiani, A. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Zainudin Hasan, Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. (2025). Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 68–77.
- Zainudin Hasan. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di beberapa negara. Dalam *Buku Sistem Peradilan Pidana* (hlm. 192–203).
- Zainudin Hasan. (2025). Dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dalam *Buku Pendidikan Anti Korupsi* (hlm. 71–73).
- Zainudin Hasan. (2025). Dampak masif korupsi. Dalam *Buku Pendidikan Anti Korupsi* (hlm. 54–55).